

# **PRAKTIK EUTHANASIA TERHADAP PASIEN COVID-19 PADA MASA PANDEMI DITINJAU DARI FIQIH JINAYAH**

**Arif Dian Santoso,SH,MH.**

*E-mail: arifdiansantoso@umida.gontor.ac.id*

Universitas Darussalam Gontor

**Astri Fitriani**

*E-mail: astrifitriani91@gmail.com*

Universitas Darussalam Gontor

## **Abstrak**

Masa pandemi COVID-19 masih menjadi momok umat dunia. Wabah yang sampai saat ini belum ditemukan penawarnya membuat masyarakat resah.. Praktik euthanasia kemungkinan menjadi opsi penanganan Covid oleh tenaga medis Spanyol, dikarenakan angka kematian di episentrum virus corona Eropa yang jauh lebih besar melampaui angka kematian resmi Covid-19 di negara asalnya Cina. Euthanasia memang sudah ada dari abad pertengahan, namun keberadaannya masih tetap eksis sampai saat ini. Praktik yang di asumsikan Yunani ternyata tidak sesuai dengan negara pertiwi, dimana negara ini memprioritaskan keagamaan dalam segala aspek kehidupan. Daris inilah muncul permasalahan dengan anggapan euthanasia termasuk aktifitas pembunuhan baik sengaja maupun direncanakan, serta menyalahi aturan kehidupan yang Allah tetapkan. Maka hadirilah hukum pidana Islam sebagai sarana penentuan kehakiman agar hukum yang ditetapkan membawa keadilan dan kedamaian. Penetapan hukum pidana Islam sering dianggap mengerikan, padahal jika kita melihat lebih dalam, apa yang dikandungnya memiliki interpretasi kehidupan yang sempurna, dimana Allah telah mengatur dengan sebaik-baiknya aturan. Didasari dari perdebatan tersebut, peneliti mengupas lebih dalam praktikeuthanasia pada wabah covid 19 dari segi hukum pidana Islam, penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pengumpulan data dengan studi pustaka yang bersumber dari buku primer, serta beberapa literatur. Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam prespektif hukum pidana Islam, praktik

euthanasia aktif tidak memiliki ruang untuk diterima. Karena perbuatan ini telah menyalahi aturan kehidupan yang Allah ciptakan. Seseorang yang melakukan praktik ini, baik keluarga, pasien sendiri yang meminta ataupun inisiatif dari sang dokter, semuanya memiliki beban hukuman dari Sang Maha Pencipta.

**Kata kunci :** *COVID-19, Euthanasia, Hukum Pidana Islam*

## PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang dihadapi dengan sebuah pandemi yang menyulitkan. Penyebaran virus yang sangat pesat menyebabkan persentasi pasien COVID-19 semakin meningkat. Virus yang dikabarkan berasal dari Wuhan dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO, dikarenakan penyebaran virus diluar china yang meningkat sampai tiga belas kali lipat pada 114 negara dengan total kematian mencapai 4,291 saat itu<sup>1</sup>. Di Indonesia sendiri COVID-19 masih menjadi momok setiap lapisan masyarakat, karena efek yang ditimbulkan sangat agresif membuat ekonomi masyarakat menurun, keadaan sosial tidak stabil, dan jumlah pasien terus meningkat.

Oleh karenanya, banyak negara yang mengeluh atas pembekakan jumlah pasien terjangkit COVID-19. Tidak heran, banyak ditemukan negara maju melakukan praktik euthanasia sebagai sarana penanganan pasien COVID-19, salah satunya ialah Spanyol. Euthanasia sendiri dikenal sebagai praktik medis yang rasional, istilah ini lebih dahulu dikenal oleh bangsa Yunani dengan interpretasi kata “*eu*” yang artinya baik, tanpa penderitaan dan “*tanathos*” yang artinya mati, jadi *euthanasia* ialah mati dengan baik tanpa penderitaan<sup>2</sup>. Dengan kata lain euthanasia dilakukan untuk mempercepat kematian karena ganasnya penyakit yang diderita agar pasien tidak merasakan penderitaan yang tak kunjung usai.

Dalam sebuah kasus nasional diberitakan, bahwa ada seorang suami yang mengajukan permintaan euthanasia untuksang istri yang mengalami cacat otak selama 2 bulan pasca persalinan. Hal ini dilakukan, karena faktor biaya dan kemungkinan hidup sang istri yang kecil<sup>3</sup>. Kasus ini cukup mencuri perhatian publik karena praktik euthanasia yang tidak sesuai dengan etika pribumi.

Berbeda haluan dengan Barat, dimana eksistensi euthanasia bukan lagi hal yang dipinggirkan, bahkan euthanasia salah satu objek yang telah dilegalisasi

---

<sup>1</sup>Anggia Valerisha, Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital, jurnal ilmiah hubungan internasional, 27 April 2020, hlm.1

<sup>2</sup>Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.144.

<sup>3</sup>Lilik Purwastuti, Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm.110

dan diatur dalam hukum pidana<sup>4</sup>. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Indonesia, baik dari segi hukum pidana maupun hukum Islam. Karena didalam undang-undang sendiri telah diatur hak untuk hidup bagi setiap individu<sup>5</sup>. Oleh karenanya, euthanasia di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung usai, karena masalah legalitas dan kedudukan agama Islam yang mendominasi lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam Islam sendiri eksistensi hidup telah Allah atur dalam surah al-mulk ayat 2, dimana Allah berfirman “*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun*”. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa Allah ialah Dzat yang menciptakan manusia, eksistensi hidup dan mati hanya ada atas kehendak-Nya. Allah telah mengadakan makhluk ini dari ketiadaan untuk menguji mereka, yakni untuk menguji siapakah diantara manusia yang palingbaik amalannya<sup>6</sup>. Kehidupan makhluk di muka bumi bukan hanya sekedar hidup dan mati, namun menanamkan hakikat hidup sebagai makhluk yang menghamba pada sang Ilahi.

Dalam penulisan kajian ini, penulis memfokuskan kajian pada euthanasia terhadap pasien COVID-19. Menimbang penyebaran COVID-19 yang tak berujung dan praktek euthanasia yang diasumsikan oleh para tenaga medis Barat, serta perdebatan euthanasia yang tak kunjung usai dikarenakan perihal agama, membuat penulis ingin mengkaji mengenai Praktik Euthanasia terhadap pasien Covid-19 pada masa Pandemi Di Tinjau dari Fiqih Jinayah. Metode penulisan yang diambil oleh penulis ialah metode deskriptif analitik dengan mengutip referensi dari beberapa buku, jurnal, penelitian sebelumnya serta literasi digital lainnya, diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Praktik Euthanasia Terhadap Pasien COVID-19

Tahun 2020 seakan tahun mengerikan oleh kacamata dunia, dimana pada tahun ini terjadi penyebaran wabah yang tak kunjung usai. Ribuan penduduk mati dan perekonomian dunia merosot tajam. COVID-19 merupakan jenis virus

---

<sup>4</sup>Eko Setiawan, “Eksistensi Euthanasia Dalam Prespektif hukum Islam” Al-Ahwal, Vol.7, No.1 (April 2015), hlm.148

<sup>5</sup>Dewi Ayu Tika Pramanasari, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Dokter Terhadap Kasus Euthanasia Ditinjau Dari KUHP Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia”, Kertha Negara, Vol.01, No. 04 (Juni 2013), hlm. 3

<sup>6</sup>DR. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibn Katsir jilid 8, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004, hlm. 236

dari kalangan SARS-CoV-2 atau coronavirus 2, dimana virus ini memiliki potensi menular yang cepat dan biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*)<sup>7</sup>. Selain itu, virus ini menimbulkan efek batuk, demam, dan pada penderita yang rentan dapat mengakibatkan pneumonia, kegagalan multiorgan bahkan kematian.

Epidemi ini pertama kali dikabarkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyebaran virus ini belum ditentukan sumber dan rute penularannya karena penyebaran virus yang sangat agresif, hingga akhir 2019 coronavirus menjangkit hampir seluruh dunia dan pada bulan maret 2020, WHO menetapkan coronavirus sebagai pandemic<sup>8</sup>. Hingga saat ini pandemi ini masih terus menyerang dunia dan belum ada kepastian dari pemerintah atas pemulihan dunia dari COVID-19.

Oleh karenanya, para tenaga medis dunia terus berusaha mencari solusi penanggulangan epidemi ini. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya ialah penerapan protokol kesehatan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Puspayoga membuat protokol kesehatan keluarga sebagai upaya penanganan COVID-19, karena dengan perlindungan terhadap lingkungan terdekat diharapkan akan lebih mudah memutus mata rantai virus COVID-19<sup>9</sup>.

Dalam hal ini, Spanyol sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara dengan kasus tertinggi COVID-19, dilaporkan mulai merumuskan opsi euthanasia sebagai bagian dari penanganan pasien COVID-19<sup>10</sup>. Media euthanasia bukan lagi hal yang baru dilakukan oleh para tenaga medis belahan Eropa- Barat, bahkan menjadi rujukan untuk para pasien yang memiliki riwayat hidup rentan. Seperti halnya di India yang telah melegalkan praktik euthanasia pasif bagi para pasien yang menderita penyakit terminal atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan<sup>11</sup>. Hal ini dilakukan karena sempitnya kesempatan hidup oleh

---

<sup>7</sup>Adib Rifqi Setiawan, Lembar Kegiatan Literasi Sainifik untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19),Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan,Vol 2 No. 1 (April,2020), hlm. 29

<sup>8</sup>Asep Muhyiddin, Urgensi Penjelasan Keagamaan Terhadap Keluarga Suspek Pasien Dalam Pengawasan (PDP)Covid-19, Hanifa: Jurnal Studi Agama-Agama 3, 1 (2020), hlm. 36

<sup>9</sup><http://www.covid19.go.id/p/berita/menteri-pppa-terapkan-protokol-kesehatan-di-lingkungan-keluarga.html>,diakses 27 September 2020

<sup>10</sup>Mia Fahrani, “Gunakan Morfin demi Kemanusiaan, Sejumlah Negara Eropa Mulai Jajaki Opsi Suntik Mati Pasien Covid-19”, pikiran rakyat media network, 8 April 2020

<sup>11</sup>BBC News Indonesia, “MA India: Pasien sakit parah ‘dapat ajukan permohonan euthanasia’”, 10 Maret 2018

pasien dan adanya hak permohonan untuk meninggal.

Dalam ilmu pengetahuan, kematian memiliki tiga interpretasi, yaitu *Orthothanasia* (kematian yang terjadi karena proses alamiah), *Dysthanasia* (kematian yang tidak wajar) dan *Euthanasia* (kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak pertolongan dokter)<sup>12</sup>. Makna kematian ketiga sering menjadi bahan perdebatan diberbagai kalangan, karena pelaksanannya yang kontroversial. Oleh karenanya, objek ini sering dijadikan bahan kajian maupun penelitian.

Euthanasia sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu *eu* yang berarti baik, tanpa penderitaan dan *thanatos* yang berarti mati<sup>13</sup>, dengan artian euthanasia merupakan perbuatan yang dikehendaki untuk mengakhiri hidup seorang pasien agar terlepas dari beban penyakit ganas yang dideritanya. Menurut David Smith euthanasia memiliki artian “mengakhiri hidup manusia tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi”<sup>14</sup>. Dengan demikian euthanasia tidak sepenuhnya dititik beratkan kepada dokter, karena adanya keinginan dari pihak pasien dan persetujuan dari pihak yang terkait.

Menurut Dr. R. Soeprono<sup>15</sup> euthanasia terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Euthanasia Sukarela (*Voluntary Euthanasia*), permintaan dari pasien untuk tidak memberikan perawatan atau pemasangan alat bantu yang memperpanjang hidupnya.
- b. Euthanasia Terpaksa (*Involuntary euthanasia*), membiarkan pasien hingga mati dengan menghentikan perawatan pasien tanpa pengetahuan dan persetujuan pasien sebelumnya.
- c. Mercy Killing (*Voluntary Mercy Killing*) adanya persetujuan atau kesepakatan antara tenaga medis dan pasien untuk tindakan mempercepat kematian.
- d. Mercy Killing terpaksa (*Involuntary Alleviating Killing*) tindakan sengaja tanpa adanya sepengetahuan dari pasien sebelumnya.

Dari keempat bentuk euthanasia tersebut, secara tidak langsung dokter telah melanggar kode etik kedokteran, dimana pada pasal 7d setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup><https://skripsiterbaik.blogspot.com/2012/09/euthanasia-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020,

<sup>13</sup>Tjandra Sridjaja Pradjonggo, suntik mati (euthanasia) ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia, Jurnal ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.1 No.1 (Juni 2016), hlm.56

<sup>14</sup>Abd. Halim, euthanasia dalam perspektif moral dan hukum, hlm.2

<sup>15</sup>Tjandra Sridjaja Pradjonggo, hlm. 58

<sup>16</sup>Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis

Menurut Yusuf al-Qardhawi *Qatl ar-Rahmah* atau *Taisir al-Maut* (euthanasia) ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan rasa sakit, karena rasa kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif<sup>17</sup>. Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi membagi euthanasia menjadi 2 bagian yaitu euthanasia aktif (*taisir al-maut al-fa'al*) dan euthanasia pasif (*taisir al-maut al-munfa'il*).

Adapun yang dimaksud dengan euthanasia aktif (*taisir al-maut al-fa'al*) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan instrumen atau alat. Contohnya: seseorang mengalami koma yang sangat lama karena kecacatan otak yang dialaminya, ia harus menggunakan alat bantu pernafasan agar tetap hidup, karena alat pernafasan itulah yang memompa udara kedalam paru-parutnya, sang dokter mendiagnosa pasien tersebut tidak memiliki waktu hidup yang lama, maka satu-atunya cara yang mungkin dilakukan adalah membiarkan si sakit hidup dengan mempergunakan alat pernafasan buatan untuk melanjutkan hidupnya, namun ada yang menanggapi bahwa orang sakit seperti itu sebagai “orang mati” yang tidak dapat melakukan aktifitasnya, sehingga dokter melepaskan alat pernafasan sang pasien sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematian.

Sedangkan yang dimaksud dengan euthanasia pasif (*taisir al-maut al-munfa'il*) ialah pada praktik ini dokter tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah pasif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hidupnya, contohnya adalah seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita *tashallub al-Ayyam* (kelumpuhan tulang belakang) dan dalam keadaan tersebut si sakit hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan intensif atau penggunaan alat bantu. Dalam hal ini penghentian pengobatan merupakan salah satu bentuk euthanasia pasif atau negatif<sup>18</sup>. Dalam kode etik kedokteran hal ini dijelaskan bahwa dokter harus mengerahkan segala kepandaianya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup tetapi tidak untuk mengakhirinya.

## Eutanasia Dalam Prespektif Jinayah

Jinayah atau yang sering diartikan dengan hukum pidana islam merupakan

---

Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta : USU Repository, 2006, hlm.26

<sup>17</sup>DR. Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 749

<sup>18</sup>DR. Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 750

mashdar (kata jadian) dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*. Secara bahasa atau etimologi jinayah adalah istilah bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan, sedangkan menurut istilah atau terminologi jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Dalam rumusan lain jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (kriminal), seperti : membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota tubuh seseorang<sup>19</sup>.

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Jinayah terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- b. Jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh atau melukai salah satu badannya baik disengaja maupun tidak disengaja<sup>20</sup>.

Didalam al-Qur'an jinayah telah dibahas secara rinci, sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

*“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berkeras (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya”.*

(QS. al-baqarah 2: 84)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ تَعَفَى عَنْهَا مِنْكُمْ فَمَنْ عَلَيْهِمْ حَبْسٌ شَرِيحٌ فَمَا تَبَاعِبَ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهَا حَسَانٍ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ عَتَدَ لِبَعْدِ دَلِّ كَفَلَهُ عَدَا بَأَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.*

<sup>19</sup>Dr. H. Fuad Thohari, M.A., Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, da Ta'zir), Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 8

<sup>20</sup>ibid

*Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".* (QS. al-baqarah 2: 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*"Dan dalam qishaashituada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS. al-baqarah 2: 179)*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ عِنْدَ اللَّهِ عَسَىٰ أُولَٰئِكَ لَكُمْ فَتْنَةٌ أَوْ كَيْدٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَنَّا سَبِيلًا لِلَّهِ وَكَفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ تَلَاؤُكُمْ حَسِبِينَ لَكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ وَمَنْ يَدْرُكْهُ مِنكُمْ فَقَدْ وَجِدَ فِيهِ فَيْمٌ ۖ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-henti menyamemeringikamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antarakamu dari agamanya, lalu diamatidalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuninera, mereka kekal di dalamnya." (QS. al-baqarah 2: 217)*

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَمَلًا لَّهِ يَسِيرًا

*"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". (QS. an-nisa 4: 30).*

Dengandemikianayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Allah telah mengatur kehidupan manusia sebaik mungkin. Allah mengatur segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya sebatas hubungan antar manusia tapi hukum-hukum yang mengantarkan kepada kedamaian dan kesejahteraan antar manusia. Jinayah ini diatur agar tidak terjadi perpecahan antar manusia dan menjadikan manusia hidup dalam kedamaian dan keadilan.

Meninjau masalah COVID-19 dan euthanasia, bagaimana jinayah memandang keduanya, dimana praktik euthanasia yang dianggap haram dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum Indonesia dan COVID-19 yang masih terus menyerang dan mewabah. Secara garis besar penderita COVID-19

sama halnya dengan pasien yang memiliki rentan hidup, karena seseorang yang terkena COVID-19 mengidap penyakit dengan virus yang sampai saat ini belum ditemukan penawarnya, selain itu penyakit ini menyebar dan menyerang organ lain dengan cepat, apabila imunitas penderita lemah maka ia akan mati.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, masalah ini dapat dijelaskan berdasarkan bentuk euthanasia, yaitu :

## 1. Euthanasia Aktif (taisir al-maut al-fa'al)

Memudahkan proses dengan cara ini tidak dibenarkan oleh syara', sebab yang demikian itu dokter telah melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis atau menggunakan alat medis lainnya. Dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan<sup>21</sup>.

Dalam jinayah pembunuhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : pembunuhan sengaja (*Qatl 'Amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*) dan pembunuhan tersalah atau salah sasaran (*Qatl al-Khata*). Dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan sengaja karena adanya tindakan aktif. Menurut Sayyid sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umunya dapat menyebabkan kematian<sup>22</sup>.

Dalam hal ini, Al-Qur'an telah menetapkan hukuman atau sanksi untuk pelaku pembunuhan. Dijelaskan didalam surah An-Nisa' ayat 93, Allah berfirman :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*“Dan barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتُم مَّعْدُودًا لَكُمْهُوَ مُؤْمِنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَوْتٌ يَنْهَمِيهَا فَمَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ بِعَيْنِ تَوْبَةٍ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>21</sup>DR. Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, hlm. 751

<sup>22</sup>Dr. H. Fuad Thohari, M.A., Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, hlm. 212

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasadamu berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (QS. An-Nisa’: 92).

Salah satu cara penebusan atas perbuatan pembunuhan ialah dengan diyat. Diyat adalah harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang, diyat dikhususkan sebagai ganti rugi pengganti jiwa<sup>23</sup>. Contohnya: orang yang membunuh dengan tidak sengaja dihukum dengan diyat berupa memerdekakan hamba sahaya dan membayar 100 ekor unta kepada keluarga korban<sup>24</sup>.

Ada beberapa kasus euthanasia aktif dilakukan karena keinginan dari sang pasien sendiri, dalam hal ini ia telah melanggar hukum Allah, di mana ia telah mendahului takdir Allah dengan menghilangkan nyawanya. Dalam surah an-Nisa: 29, Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.* Terlihat jelas Allah sangat melindungi jiwa para hamba-Nya, walaupun keinginan mati itu dari hamba-Nya sendiri tapi Allah melarangnya, dan balasan hukuman atas perbuatan tersebut dilanjutkan Allah dalam kalam-Nya yang berbunyi :

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكُمْ عَمَلًا لِّهَيْبِئِرٍ

*“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.* (QS. an-nisa 4: 30).

Segala bentuk sanksi yang Allah berikan bukan berarti Allah membenci hamba-Nya, Allah menciptakan hukuman-hukuman tersebut agar hamba-Nya

<sup>23</sup>Dr. H. Fuad Thohari, M.A., Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Isla, hlm. 15

<sup>24</sup>Mohammad Idrus, Jinayah (Tindak Pidana) dalam al-Qur’an, 3 Maret 2014.

tidak melakukan hal yang sama oleh para penduduk bumi sebelumnya, Allah menginginkan kehidupan yang damai diantara umat-Nya.

Lantas bagaimana apabila perbuatan euthanasia aktif tersebut dilakukan sang dokter karena adanya persetujuan dari pihak keluarganya, hal ini sering terjadi karena sang keluarga merasa kasihan terhadap si sakit atau bahkan sang keluarga tidak lagi mampu membiayainya. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan perbuatan pembunuhan haram hukumnya, walaupun ada niatan agar si sakit tidak merasakan sakitnya berkepanjangan. Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dna barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra 17:33).*

Sesungguhnya sebuah penyakit merupakan ujian dari sang maha kuasa, oleh karena itu seyogianya keluarga yang diberi cobaan tersebut dan pasien yang sakit selalu bersabar dan tawakal kepada Allah, karena sakit, sembuh dan mati hanya milik Allah, kita sebagai hamba tidak berhak membuat keputusan yang mendahului takdir-Nya.

## 2. Euthanasia pasif (*taisir al-maut al-munfa'il*)

Adalah memudahkan proses kematian dengan cara pasif dengan cara menghentikan pengobatan atau tidak memberikan pengobatan hingga si sakit meninggal dengan sendirinya. Hal ini didasakan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan atau obat yang diberikannya tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah dan hukum sebab akibat<sup>25</sup>.

Dalam hal euthanasia pasif ulama berselisih mengenai masalah pengobatan, mana yang lebih utama berobat atau bersabar? Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar lebih utama, dengan dalil hadist sebagai berikut :

حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع، وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال : إن أحببت أن تصبري ولك الجنة وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك فقالت :

<sup>25</sup>DR. Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, hlm 752

بل أصبر، ولكني أنكشف فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف (البخاري)

*“Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga, dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu, wanita itu menjawab, “aku akan bersabar, sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya, oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya”. Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya<sup>26</sup>. (HR. al-Bukhori)*

Selain hadist tersebut, banyak para sahabat yang memilih bersabar atas penyakitnya daripada berobat seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Dzarr, namun tidak semua menggunakan jalan ini, ada beberapa ulama yang memilih berobat apabila sakit. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya, sedangkan jika tidak ada harapan sembuh melanjutkan pengobatan hukumnya tidak wajib. Dalam hal ini, tindakan euthanasia pasif ini adalah jaiz dan dibenarkan syara', bila keluarga mengizinkannya dan dokter diperbolehkan melakukannya tanpa ada sanksi atau hukuman<sup>27</sup>.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik euthanasia pasif dibolehkan, karena tidak dilakukan dengan aktif atau sengaja membuat pasien mati, dokter tidak lagi bertanggung jawab atas pasien karena tidak ada lagi pengobatan atau penggunaan alat medis, disini dokter tidak mendapat sanksi yang memberatkannya. Sedangkan untuk keluarga si sakit, mereka telah berusaha sekuat tenaga dengan pembiayaan perobatan dan lainnya, jika si keluarga meminta euthanasia pasif tidak ada sanksi baginya karena mereka hanya tidak memberikan pengobatan kepada si sakit yang dianggap tidak memiliki hidup yang panjang dan Allah yang mentakdirkan si sakit untuk mati bukan kehendak dari sang keluarga sendiri.

Apabila ditinjau dari pandangan ushul fiqih, masalah ini berkaitan dengan Qo'idah Fiqihyah yang berbunyi : “إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما”<sup>26</sup>» “Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”. Maksud dari kaidah tersebut ialah apabila ada 2 masalah yang membahayakan maka yang kita ambil adalah sisi masalah yang memiliki bahaya lebih sedikit atau ringan.

Contohnya jika ada ibu hamil yang akan melahirkan, kemudian janinnya bermasalah sehingga harus dilakukan operasi Cesar yaitu mengeluarkan janin

<sup>26</sup><https://kalamfikalam.ahlamontada>, di akses 20 Oktober 2020

<sup>27</sup>*ibid*

dengan membelah perut si ibu. Maka di sini akan muncul dua mudarat. Mudarat yang pertama yaitu pembelahan perut sang ibu yang setidaknya akan beresiko untuknya, atau mudarat yang kedua adalah tidak terselamatkannya janin yang berada di perut si ibu. Maka harus dipilih mudarat yang paling ringan yaitu membelah perut ibu untuk menyelamatkan sang janin<sup>28</sup>.

Dalam kasus praktik euthanasia terhadap pasien COVID-19 yang menjadi opsi penanganan COVID-19 di Spanyol dapat diterapkan kaidah ini, dimana kedua kasus ini sama berbahayanya. Dengan mudhorot yang pertama yaitu praktik euthanasia aktif tetapi tidak menularkan COVID-19, namun dalam hal ini dokter melakukan praktik euthanasia aktif berarti ia telah melakukan pembunuhan, pasien yang meminta euthanasia telah melakukan bunuh diri dan keluarga yang memberikan izin euthanasia tergolong melegalkan aksi pembunuhan dan semuanya mendapat sanksi pidana maupun sanksi paling berat dari Allah SWT. Dan mudhorot yang kedua yaitu perawatan intensif pasien COVID-19 tapi kemungkinan kecil bisa menularkan virus. Dalam hal ini, dipilih mudharat yang paling ringan yaitu melakukan perawatan intensif walaupun kemungkinan kecil akan ada yang tertular. Dengan ini, dapat dilakukan pencegahan mandiri dengan melakukan aktifitas yang memperkuat imun agar tidak terpapar COVID-19, dan sudah banyak negara yang berhasil melewati masa suram COVID-19 seperti Iran, Korea Selatan dan China<sup>29</sup>.

Dalam kasus ini banyak pasien terpapar COVID-19 yang dikabarkan sembuh dan bisa kembali beraktifitas seperti biasanya, tidak ada hal yang mustahil akan kesembuhan seseorang, separah apapun penyakitnya apabila Allah berkehendak maka akan terjadi, sang pasien akan terlepas dari sakitnya. Dan kematian hanya Allah yang menentukan, tidak diperbolehkan bagiseseorang melampaui batas dengan melakukan hal-hal diluar nalar dengan kecanggihan teknologi dan kecerdasan yang dimilikinya.

## PENUTUP

Euthanasia terbagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif, euthanasia aktif sangat dilarang oleh Islam karena sifatnya yang *'amd* atau disengaja dan mendapat sanksi pembunuhan sebagaimana telah ditetapkan didalam al-Qur'an. Sedangkan euthanasia pasif masih diperbolehkan oleh

---

<sup>28</sup><http://mochwahab.blogspot.com/2013/04/menentukan-sikap-di-antara-dua-mafsadat.html>, diakses 19 Oktober 2020.

<sup>29</sup><https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200330130926-113-488224/negara-negara-dengan-kesembuhan-corona-tertinggi-di-dunia>, diakses 19 Oktober 2020

beberapa ulama termasuk didalamnya Yusuf al-Qardhawi, dimana euthanasia pasif hanya membiarkan pasien tanpa membunuhnya dan kematian datang atas kehendak Allah.

Opsi euthanasia yang digemborkan negara Spanyol sebagai penanganan COVID-19 lebih baik dihindari, karena negara kita yang mayoritas penduduknya muslim serta keagamaan yang menyelisihkan masalah tersebut. Bagi dokter dan keluarga yang melakukan euthanasia aktif terhadap si sakit dianggap membunuh dan dijera hukum pembunuhan, sedangkan apabila si sakit yang meminta sendiri maka ia telah melakukan bunuh diri dan Allah telah memberikan hukuman seberat-beratnya hukuman.

Melihat kaidah ushuliah *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما* yang dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan lebih baik penanganan intensif pasien COVID-19 dari pada praktik euthanasia, karena dengan penanganan yang intensif ada kemungkinan sembuh terhadap pasien dan dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya. Dan untuk para keluarga si sakit untuk selalu memberi semangat dan motivasi kepada si sakit agar mampu melawan sakitnya, karena dengan dorongan emosional pasien COVID-19 akan lebih tenang dan kemungkinan perkembangan sembuh akan lebih cepat. Sesungguhnya sebuah penyakit merupakan ujian dari sang maha kuasa, oleh karena itu seyogianya sang keluarga yang diberi cobaan tersebut dan pasien yang sakit selalu bersabar dan tawakal kepada Allah, karena sakit, sembuh dan mati hanya milik Allah, kita sebagai hamba tidak berhak membuat keputusan yang mendahului takdir-Nya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, (2004), Tafsir Ibn Katsir jilid 8, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abd. Halim, euthanasia dalam perspektif moral dan hukum, UIN Sunan Kalijaga al-Qardhawi, Yusuf, (1955) Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Jakarta: Gema Insani.
- Ayu, Dewi Tika Pramanasari, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Dokter Terhadap Kasus Euthanasia Ditinjau Dari KUHP Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia", Kertha Negara, Vol.01, No. 04 (Juni 2013)
- BBC News Indonesia, "MA India: Pasien sakit parah 'dapat ajukan permohonan euthanasia'", 10 Maret 2018
- Fahrani, Mia, "Gunakan Morfin demi Kemanusiaan, Sejumlah Negara Eropa Mulai Jajaki Opsi Suntik Mati Pasien Covid-19", pikiran rakyat media network, 8 April 2020

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200330130926-113-488224/negara-negara-dengan-kesembuhan-corona-tertinggi-di-dunia>, diakses 19 Oktober 2020
- <http://mochwahab.blogspot.com/2013/04/menentukan-sikap-di-antara-dua-mafsadat.html>, diakses 19 Oktober 2020.
- <https://kalamfikalam.ahlamontada>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020
- <https://skripsiterbaik.blogspot.com/2012/09/euthanasia-dalam-perspektif-hukum.html> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2020,
- <http://www.covid19.go.id/p/berita/menteri-pppa-terapkan-protokol-kesehatan-di-lingkungan-keluarga.html>,diakses 27 September 2020
- Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta : USU Repository, 2006.
- Mohammad Idrus, Jinayah (Tindak Pidana) dalam al-Qur'an, 3 Maret 2014.
- Dr. H. Fuad Thohari, M.A., Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, da Ta'zir), Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Muhyiddin, Asep, Urgensi Penjelasan Keagamaan Terhadap Keluarga Suspek Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19, Hanifia: Jurnal Studi Agama-Agama 3, 1 (2020).
- Notoatmodjo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Purwastuti, Lilik, Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Rifqi, Adib Setiawan, Lembar Kegiatan Literasi Saintifik untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19), Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 2 No. 1 (April, 2020).
- Setiawan, Eko, "Eksistensi Euthanasia Dalam Perspektif hukum Islam" Al-Ahwal, Vol.7, No.1 (April 2015).
- Sridjaja, Tjandra Pradjonggo, suntik mati (euthanasia) ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia, Jurnal ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.1 No.1 (juni 2016).
- Valerisha, Anggia, Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital, jurnal ilmiah hubungan internasional, 27 April 2020,